



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

ꦢꦶꦤꦱꦼꦥꦠꦶꦤꦠꦤ꧀ꦏꦼꦠꦲꦩꦤ꧀ꦥꦒꦤ꧀

Jalan Gondosuli nomor 6 telepon 0274) 588938 faksimili 563937
email: dpkp@jogjaprov.go.id website: dpkp.jogjaprov.go.id

YOGYAKARTA
Kode Pos 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 06953 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- Bahwa penetapan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat;
 - bahwa perlu dilakukan pengelompokan antara informasi publik dan informasi yang dikecualikan agar selaras dengan visi dan misi dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 terdiri dari:
1. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;
 2. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 3. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.

- KETIGA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya keputusan yang baru, dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ir. SUGENG RURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. PPID Utama Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.